



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ
DAN SHADAQAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sesuai fungsi dan tujuan dengan mempertimbangkan aspirasi, kondisi dan kebutuhan nyata warga di Provinsi DKI Jakarta, perlu arah dan pedoman pendayagunaan ZIS Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan hasil Rapat Pleno BAZIS Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Maret 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. Muallaf/Gharimin/Ibnussabil 1,39%

b. Program Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah

1. Bantuan Lembaga Keagamaan 43,50%

2. Bantuan Kemaslahatan Umat 56,50%

(3) Rincian program dan persentase pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penggantian Hak Amil sebesar 6% dibebankan kepada Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah, sedangkan 2,5% dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penggantian Hak Amil dari Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan Anggaran Perubahan APBD.
- (3) Perubahan APBD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didayagunakan untuk Bantuan Lembaga Keagamaan dan Bantuan Kemaslahatan Umat.

Pasal 5

- (1) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebesar Rp 54.889.833.911,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dengan sasaran, sebagai berikut :
 - a. Fakir Miskin sebesar Rp 30.387.500.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pendayagunaannya diarahkan pada program peningkatan sumber daya manusia;
 - b. Fisabilillah sebesar Rp 23.741.599.291,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kegiatan keagamaan; dan
 - c. Muallaf/Gharimin/Ibnussabil sebesar Rp 760.734.620,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah), pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kepada orang yang baru masuk Islam dalam rangka memantapkan keyakinannya kepada Islam, membantu orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dan membantu orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan.
- (2) Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah sebesar Rp 28.930.725.219,67 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah enam puluh tujuh sen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi mustahik yang belum terjangkau dari dana zakat, sebagai berikut :
 - a. Bantuan Lembaga Keagamaan Rp 12.583.813.472,00
 - b. Bantuan Kemaslahatan Umat Rp 16.346.911.747,67
- (3) Rincian sasaran pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pendayagunaan dana ZIS oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam bentuk pendayagunaan monumental, insidental dan program unggulan, sehingga dapat meningkatkan citra dan image masyarakat terhadap BAZIS.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada mustahik, BAZIS Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan tugas kepada BAZIS Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. menetapkan mustahik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kelayakan tuntunan syariat;
 - b. mengajukan pencairan dana ke BAZIS Provinsi DKI Jakarta dengan lampiran rekapitulasi mustahik yang akan dibantu;
 - c. mendistribusikan pendayagunaan kepada mustahik, baik secara bersama-sama dengan BAZIS Provinsi DKI Jakarta, maupun di masing-masing BAZIS Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - d. laporan pendayagunaan dana ZIS disampaikan ke BAZIS Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pendistribusian kepada mustahik.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut secara teknis Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 75013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

REKAPITULASI HASIL PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2012
SERTA SALDO PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2012

NO	WILAYAH/UNIT	ZAKAT	INFAQ/SHADAQAH	JUMLAH
A.	BAZIS Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi			
	1. Kota Administrasi Jakarta Selatan	Rp 12.438.378.444,00	Rp 5.785.336.850,00	Rp 18.223.715.294,00
	2. Kota Administrasi Jakarta Timur	Rp 11.513.743.012,00	Rp 6.227.818.250,00	Rp 17.741.561.262,00
	3. Kota Administrasi Jakarta Barat	Rp 6.316.573.382,00	Rp 5.497.567.000,00	Rp 11.814.140.382,00
	4. Kota Administrasi Jakarta Pusat	Rp 6.483.275.889,00	Rp 3.019.703.200,00	Rp 9.502.979.089,00
	5. Kota Administrasi Jakarta Utara	Rp 5.244.209.492,00	Rp 2.329.094.000,00	Rp 7.573.303.492,00
	6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Rp 324.319.762,00	Rp 53.195.000,00	Rp 377.514.762,00
	Sub Jumlah	Rp 42.320.499.981,00	Rp 22.912.714.300,00	Rp 65.233.214.281,00
B.	BAZIS Tingkat Provinsi DKI Jakarta			
	1. Unit/Satuan Kerja (Karyawan)	Rp 7.630.512.379,00	Rp 2.309.529.493,00	Rp 9.940.041.872,00
	2. Sumber Khusus (Pengusaha dan Pejabat)	Rp 2.187.069.474,00	Rp 518.820.000,00	Rp 2.705.889.474,00
	3. Bank Mitra	Rp 1.612.128.714,00	Rp 170.343.635,97	Rp 1.782.472.349,97
	4. Jamaah Calon Haji	Rp 492.604.900,00	Rp 1.299.088.000,00	Rp 1.791.692.900,00
	Sub Jumlah	Rp 11.922.315.467,00	Rp 4.297.781.128,97	Rp 16.220.096.595,97
C.	Saldo Pendayagunaan ZIS Tahun 2012	Rp 647.018.463,00	Rp 1.720.229.790,70	Rp 2.367.248.253,70
Jumlah Seluruhnya		Rp 54.889.833.911,00	Rp 28.930.725.219,67	Rp 83.820.559.130,67

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

PROGRAM DAN PERSENTASE PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2013

NO	ALOKASI DANA	JUMLAH	NO	PENDAYAGUNAAN	%	JUMLAH
A.	ZAKAT	Rp 54.889.833.911,00	I	Fakir Miskin	55,36%	Rp 30.387.500.000,00
			II	Fisabilillah	43,25%	Rp 23.741.599.291,00
			III	Muallaf/Gharimin/Ibnussabil	1,39%	Rp 760.734.620,00
B.	INFAQ DAN SHADAQAH	Rp 28.930.725.219,67	I	Bantuan Lembaga Keagamaan	43,50%	Rp 12.583.813.472,00
			II	Bantuan Kemaslahatan Umat	56,50%	Rp 16.346.911.747,67
	JUMLAH	Rp 83.820.559.130,67				Rp 83.820.559.130,67

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 53 TAHUN 2013
Tanggal 12 Juni 2013

SASARAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2013

NO	ASNAF	URAIAN	QUOTA	ALOKASI DANA
A	Pendayagunaan Zakat Rp 54.889.833.911,00			
I.	Fakir Miskin 55,36%			
	Rp 30.387.500.000,00			
		1. Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan		
		a. Tingkat MA/SLTA Bulan Januari-Juni Program Tahun 2013 2.555 x @ Rp 150.000 x 6 bulan	2.555	Rp 2.299.500.000,00
		b. Tingkat Mahasiswa S1 Bulan Januari-Juni Program Tahun 2013 1.545 x @ Rp 200.000 x 6 bulan	1.545	Rp 1.854.000.000,00
		c. Tingkat MA/SLTA Bulan Juli-Desember Program Tahun 2013 2.430 x @ Rp 200.000 x 6 bulan	2.430	Rp 2.916.000.000,00
		d. Tingkat Mahasiswa S1 Bulan Juli-Desember Program Tahun 2013 2.200 x @ Rp 250.000 x 6 bulan	2.200	Rp 3.300.000.000,00
		e. Beasiswa Santri	150	Rp 900.000.000,00
		f. Bantuan Guru PAUD	455	Rp 2.246.000.000,00
		g. Pondok Dhuafa	60	Rp 250.000.000,00
		2. Bantuan Untuk Meringankan Beban Hidup		Rp 16.622.000.000,00
		a. Santunan anak yatim	20.525	
		b. Santunan dhuafa	14.715	
		c. Biaya tunggakan sekolah		
		d. Biaya berobat		
		e. Bencana alam		
		f. Renovasi rumah dhuafa		
		g. Santunan jamaah haji meninggal		

NO	ASNAF	URAIAN	QUOTA	ALOKASI DANA
II.	Bantuan Kemaslahatan Umat Rp 16.346.911.747,67	56,50%		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bina Mustahik <ol style="list-style-type: none"> a. Penyaluran bantuan kepada mustahik b. Pendidikan keterampilan mustahik c. Bantuan Sarana kepada Mustahik d. Monitoring mustahik e. Bantuan Kemanusiaan f. Bantuan Modal Usaha 2. Sosialisasi Kesadaran ZIS <ol style="list-style-type: none"> a. Penerangan melalui media cetak dan dakwah b. Penerbitan (kalender, leaplet, brosur, memo, buku saku, plakat imbauan) c. Penerangan media luar ruang (spanduk, umbul-umbul, banner, dll) d. Pembuatan Souvenir e. Pelaksanaan dan Publikasi Audit f. Perpanjang Operasional Billboard g. Peduli Ramadhan h. Ekstensifikasi Pengumpulan ZIS 3. Bina Motivasi Amil <ol style="list-style-type: none"> a. Pengganti Hak Amil (6% x Hasil ZIS) b. Operasional Kegiatan Amil (2,5% x Hasil ZIS) <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Amil 2. Penghargaan kepada PO dan Purna bhakti 3. Monitoring ZIS dan Pembinaan PO 4. Operasional Karyawan Honoror 5. Operasional Pengumpulan ZIS Haji 6. Insentif PO 		<p>Rp 5.625.641.827,52</p> <p>Rp 3.797.738.495,00</p> <p>Rp 6.923.531.425,15</p>
		JUMLAH PENDAYAGUNAAN INFAQ DAN SHADAQAH		Rp 28.930.725.219,67
		JUMLAH PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH		Rp 83.820.559.130,67

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO